

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANCINGAN IKAN DI
WISATA PEMANCINGAN DAN RESTORAN BETRI PONOROGO

SKRIPSI




Oleh:

ALFIYATUN NIKMAH
NIM. 210215087

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag
NIP. 197308011998031001



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2019

ABSTRAK

Alfiyatun Nikmah. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci: Akad Pemancingan, Tiket Masuk, dan Pembayaran Ikan.

Di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo terdapat usaha pemancingan. Dalam pemancingan tersebut, terdapat sistem pemancingan kiloan. Setiap pemancing yang datang, membayar tiket masuk sebesar Rp 30.000 dihari biasa, dan Rp. 40.000 dihari Minggu. Para pemancing di sini tidak bisa memilih besar kecilnya ukuran ikan, karena hal tersebut ditentukan oleh pemilik kolam. Semua ikan yang diperoleh para pemancing bisa dibawa pulang dengan catatan, ikan tersebut harus ditimbang dan dibayar sesuai dengan berat kilogram ikannya. Pada pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo tidak dijelaskan oleh pemilik pemancingan pada awal transaksi antara pemilik dan pemancing. Apakah akad yang digunakan pada pemancingan tersebut adalah jual beli obyek ikan, atau menggunakan akad sewa-menyewa kolam dengan bonus ikan.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yang meliputi (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran ikan hasil tangkapan pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dan analisis data menggunakan metode induktif, yakni proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo terdapat multi akad. Dalam hal ini, adalah jual beli dan sewa-menyewa. Yang dimaksud dalam hal jual beli yakni terdapat pada obyek ikan, sedangkan dalam hal sewa-menyewa terdapat pada kolam pemancingan. Dan hal ini dibolehkan menurut hukum Islam, karena terjadi pemisahan dua akad. Selain itu, mengenai status pembayaran tiket masuk pemancingan merupakan bagian dari sewa-menyewa. Yang mana, pemancing dapat menikmati fasilitas dari tempat yang sudah disediakan oleh pemilik kolam yaitu berupa kolam pemancingan. Dan praktik ini termasuk dalam kategori *ijārah* benda tidak bergerak. Sedangkan mengenai status pembayaran ikan hasil tangkapan, merupakan bagian dari jual beli. Yang mana, ikan yang sudah diperoleh tersebut ditimbang, lalu dibayarkan sesuai dengan berat kilogramnya. Dan ini termasuk jenis jual beli *bai' al-mutlaq*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alfiyatun Nikmah
NIM : 210215087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di
Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 21 Agustus 2019

Mengetahui, Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
NIP. 197308011998031001

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alfiyatun Nikmah
NIM : 210215087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan
di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag ()
2. Penguji : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag ()
3. Sekretaris : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag ()

Ponorogo, 21 Agustus 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyatun Nikmah
NIM : 20215087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di
Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Agustus 2019

Penulis


Alfiyatun Nikmah
210215087

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfiyatun Nikmah
NIM : 210215087
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di
Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Alfiyatun Nikmah
NIM. 201215087

IAIN
P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara dan bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan ukuran derajat keberhasilan menjadi tingkat materialistik.¹ Ekonomi, pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi.²

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilaksanakan sebab perjuangan Rasulullah SAW lebih dipusatkan kepada ketauhidan. Beliau lebih dikenal sebagai pengajar agama baru yang mendapat tantangan luar biasa dari kaum Quraisy dan penduduk Makkah lainnya.³

Dalam perkembangannya, ekonomi syariah adalah suatu hal yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang

¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 39.

² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 11.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),

bersumber alquran dan sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran trasendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.⁵

Oleh karenanya, manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lain di antaranya dengan melakukan perniagaan, supaya mereka dapat tolong-menolong, tukar-menukar keperluan baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satu usaha untuk memperoleh harta kekayaan adalah dengan cara berdagang atau berbisnis. Di mana kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis.⁶

Selanjutnya, mengenai kegiatan transaksi (muamalah) merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama

⁴ Ibid., 29.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xviii.

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Business dan Economic Ethis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 276.

manusia. Kemudian, untuk kegiatan transaksi (muamalah) dalam Islam tentunya sangat beragam jenisnya, salah satu yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu transaksi jual beli yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat.⁷

Adapun dasar hukum yang melandasi tentang jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS: 2: 275).*⁸

Menurut istilah (terminologis) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dan yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹

Sedangkan menurut pendapat lain, dapat dipahami yakni inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁰

⁷Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 1.

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag RI, 1980), 69.

⁹ Atik Abidah, *Fiqh Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), 55.

¹⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

Adapun mengenai ketentuan rukun jual beli yakni:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
2. *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*);
3. Ada barang yang dibeli; dan
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

Selanjutnya, transaksi muamalah yang lainnya yaitu tentang sewa menyewa (*ijārah*). *Ijārah* adalah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.

Adapun yang mendasari hukum sewa-menyewa yakni surat ath-Thalaaq ayat 6. Adapun bunyinya sebagai berikut:

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu utukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaaq: 6)¹²

Dari pemaparan tersebut, maka sekarang ini banyak dijumpai di masyarakat sekitar, yang memiliki kegiatan ataupun hobi. Salah satu hobi masyarakat itu adalah memancing. Dengan adanya kegiatan memancing di tempat yang jauh dari keramaian, seseorang bisa merasakan ketenangan. Tujuan seseorang ke tempat pemancingan bermacam-macam, antara lain membeli ikan, mengajak keluarga *resfrehing*, menambah teman, menyalurkan hobi, atau untuk menikmati suasana yang masih alami karena letak pemancingan ini berada di dekat persawahan.¹³

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), 118.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an*, 946.

¹³ Imam Subawih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 4 April 2019.

Sistem pemancingan yang ada di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini menggunakan dua sistem pemancingan yaitu sistem pemancingan harian dan kiloan. Dan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu terdapat pada sistem pemancingan kiloan. Di mana setiap pemancing yang datang membayar tiket masuk sebesar Rp 30.000 dihari biasa, dan Rp. 40.000 dihari Minggu. Para pemancing di sini tidak bisa memilih besar kecilnya ukuran ikan, karena hal tersebut ditentukan oleh pemilik kolam.¹⁴

Semua ikan yang diperoleh para pemancing bisa dibawa pulang dengan catatan, ikan tersebut harus ditimbang dan dibayar sesuai dengan berat kilogram ikannya. Pada pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo tidak dijelaskan oleh pemilik pemancingan pada awal transaksi antara pemilik dan pemancing. Apakah akad yang digunakan pada pemancingan tersebut adalah jual beli obyek ikan, atau menggunakan akad sewa-menyewa kolam dengan bonus ikan.

Keterangan dan kenyataan itu yang menjadi latar belakang penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemancingan ikan dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANCINGAN IKAN DI WISATA PEMANCINGAN DAN RESTORAN BETRI PONOROGO”.

¹⁴ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah disebutkan di atas, maka peneliti perlu membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran ikan hasil tangkapan pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran ikan hasil tangkapan pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan praktik pemancingan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah (muamalah) dalam mempelajari praktik jual beli di masyarakat dengan baik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat Ponorogo dan sekitarnya yang telah melakukan kegiatan pemancingan tersebut, mengenai proses akad pada praktik pemancingan ikan yang benar menurut tinjauan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), akan tetapi penulis juga memerlukan literatur-literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Adapun skripsi-skripsi yang meneliti tentang jual beli antara lain:

Skripsi tahun 2011, yang diteliti oleh Lilik Indarti yang judul penelitiannya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*”. Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah mengenai akad dan cara menetapkan harga dan cara pembayaran dalam jual beli jeruk borongan.

Teori yang digunakan yaitu tentang jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, akad dalam jual beli jeruk borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena syarat dan rukun jual beli terpenuhi dan adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan. *Kedua*, cara menetapkan harga akhir dan cara pembayaran dalam jual beli jeruk borongan di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, antara kedua belah pihak penjual dan pembeli mempunyai peran dalam menyepakati penentuan harga akhir yang didasarkan atas dasar suka sama suka. Jadi, meskipun tidak ada bukti pembayaran atau kwitansi dalam hal berjual beli namun keduanya saling meridhai dan merelakan suka sama suka. Dari itu penetapan harga dalam jual beli tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Skripsi tahun 2012, yang diteliti oleh Qoirul Amin, yang judul penelitiannya "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung Anakan (Studi Kasus di Pasar Burung Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*". Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli burung anakan dan pengembalian burung apabila terjadi ketidakcocokan. Teori yang digunakan yaitu tentang jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan

¹⁵ Lilik Indarti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di desa Nglegok Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), vi.

(*field research*), pendekatannya kualitatif, teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, jual beli burung anakan yang terjadi di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo adalah sah, dalam buku *al-qawā'id al-fiqhiyyah* bahwasanya adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum. Di mana praktik tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo pada umumnya, yakni demi tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, dari segi pengembalian burung ketika terjadi ketidakcocokan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu pihak ada yang dirugikan dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak pembeli sebab potongan harga yang diberikan oleh penjual sangat banyak sekitar 25% dari harga pembelian.¹⁶

Skripsi tahun 2017, yang diteliti oleh Ari Silvia Herdiana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Property di PT Cahaya Indah Mulia Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*". Dalam penelitiannya masalah yang diteliti yaitu mengenai akad dan perjanjian jual beli. Teori yang digunakan yaitu tentang jual beli. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, akad jual beli yang digunakan PT CIM belum sepenuhnya memenuhi rukun akad jual beli. Yaitu, pada *ijab-qabul* terdapat unsur suka sama suka tetapi di tengah akad, yang menimbulkan

¹⁶ Qoirul Amin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung Anakan," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012), vi.

ketidakrekaan dari pihak pembeli. Pada *maudhū al-aqd*, pihak PT mempunyai tujuan komersial dan tidak mementingkan kepentingan pembeli. Serta pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Pada *ma'qud 'alaih* dalam hal peralihan tanah kavling pihak PT seharusnya menggunakan cara pemindahtanganan bukan dengan cara diperjualbelikan. *Kedua*, realisasi perjanjian jual beli antara pihak PT CIM dengan pembeli, perjanjian yang disepakati tidak sepenuhnya dilakukan oleh pihak PT CIM. Terdapat beberapa kecacatan objek yang dilakukan. Hal ini menyalahi rukun jual beli serta asas-asas perjanjian dalam Islam.¹⁷

Skripsi tahun 2015, yang diteliti oleh Ferlandi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Borongan di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*". Dalam penelitian ini terjadi masalah berupa akad dan penentuan harganya. Teori yang digunakan yaitu tentang jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu akad jual beli pohon borongan di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang kebanyakan dilakukan secara lisan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara'. Penentuan harga dalam jual beli pohon borongan ini juga memenuhi persyaratan sesuai hukum Islam. Mengenai kualitas disimpulkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui adanya cacat dalam pohon tersebut dan cacat tersebut bukanlah cacat yang terdapat pada pohonnya, tetapi cacat yang diketahui

¹⁷ Ari Silvia Herdiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Property di PT Cahaya Indah Mulia Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), vi.

setelah ditebang. Sehingga praktik jual beli pohon borongan ini termasuk jual beli yang diperbolehkan syara' dan hal ini pula sudah menjadi adat kebiasaan (*'urf*) masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan para pembeli tidak mengembalikan kayu tersebut.¹⁸

Skripsi tahun 2016, yang diteliti oleh Mega Seftiana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo*". Masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu terdapat pada akad dan pembatalan pemesanan bunga. Teori yang digunakan yaitu tentang jual beli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian menyimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di toko bunga Arumsari diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam, karena telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli *istisnā'*. Pembatalan pesanan oleh pembeli dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di toko bunga Arumsari sesuai dengan hukum Islam, karena hangusnya uang tersebut merupakan kompensasi bagi penjual akibat dari pembatalan tersebut. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di toko bunga Arumsari telah sesuai dengan hukum Islam, karena antara penjual dan pembeli sepakat untuk mengambil jalan tengah terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan jalan musyawarah dan kompensasi berupa tanggungjawab.¹⁹

¹⁸ Ferlandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Borongan di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), vi.

¹⁹ Mega Seftiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), vi.

Skripsi tahun 2017, yang diteliti oleh Mohammad Imron Rofiqi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Urub-Urub Di Desa Pandak Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo”*. Dalam penelitian ini masalah yang ada berupa praktik jual beli dengan sistem urub-urub dan kebiasaan transaksi. Teori yang digunakan yaitu tentang jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan observasi. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem urub-urub ini adalah sah menurut hukum Islam. Karena transaksi ini sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi adat kebiasaan desa Pandak, yang dalam teori *‘urf ‘amāli* adalah sah menurut hukum. Kemudian, menurut tinjauan hukum Islam sistem pembayaran dalam praktik jual beli ini adalah sah. Karena meskipun pembayarannya hanya dengan perkiraan kedua belah pihak sudah ridha dan sama-sama diuntungkan. Menurut hukum Islam praktik ini mengandung unsur saling tolong-menolong.²⁰

Skripsi tahun 2016, yang diteliti oleh Syaiful Ma'ruf, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”*. Masalah dalam penelitian ini berupa akad dan ketidakjelasan transaksi. Teori yang digunakan yaitu tentang jual beli. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut analisis hukum Islam terhadap akad jual beli yang dilakukan

²⁰ Mohammad Imron Rofiqi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo,” Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), ix.

dalam transaksi jual beli singkong di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum Islam, karena ketidakjelasan hasilnya (*majhūl al-‘aqibah*) belum jelas atau masih samar, dalam hal ini jual beli tersebut dinamakan jual beli gharar dan hukumnya tidak sah sebab adanya sesuatu yang tidak ada. Terkait transaksi jual beli singkong di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan bentuk singkong yang akan dibeli, singkong yang masih di dalam tanah hanya dicabut 3 buah untuk dijadikan sampel, dari 3 buah tersebut terkadang terkadang terjadi unsur *gharar* yaitu ketika pencabutan ternyata hasilnya jelek tetapi sebelum pencabutan dari ke-3 sampel hasilnya bagus, dari hasil pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli singkong di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum Islam karena ketidakjelasan bentuk singkong tersebut apakah bagus atau jelek hasil singkongnya.²¹

Dari penelitian terdahulu yang tersebut di atas, terdapat persamaan yaitu terdapat pada metode penelitian yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian yang diteliti oleh penulis adalah akad yang objeknya dalam jual beli tidak ada serah terima objek secara langsung. Dalam penelitian yang sekarang yaitu objeknya berupa ikan, di mana terjadi

²¹ Syaiful Ma'ruf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), xii.

ketidakjelasan dalam akad dan perbedaan timbangan antara perolehan para pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus atau penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai bebrapa aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.²² Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Kabupaten Ponorogo terkait praktik jual beli ikan oleh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya.

Dalam penelitian mengenai kegiatan pemancingan ikan yang dilakukan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemilik atau pengelola tempat pemancingan. Setelah melakukan wawancara penulis mendapati ketidakjelasan akad dalam praktik pemancingan tersebut. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh obyek penelitian.²³ Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Memahami

²² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

²³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

merupakan esensi dari penelitian kualitatif. Secara sederhana, proses memahami sangat mudah diucapkan, tetapi sesungguhnya sangat sulit untuk dilakukan dengan sebenar-sebenarnya.²⁴

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai pelaku dalam pengumpul data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung.

Di sini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, di mana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti. Selain itu, pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penulisan terkait masalah ini, yaitu penelitian dilakukan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena praktik jual beli yang dilakukan oleh warga Ponorogo yaitu transaksi pemancingan ikan. Sebenarnya menurut pengamatan sementara penulis, ketika pemancingan ikan tersebut dilakukan sebenarnya sesuai dengan akad jual beli dan sah-sah saja dilakukan. Akan tetapi, di sini ada multi akad yang perlu diteliti. Selain akad, peneliti juga akan meneliti tentang status pembayaran tiket masuk dan status pembayaran ikan setelah pemancingan.

²⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 91.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Latar belakang terjadinya praktik transaksi pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.
- 2) Proses terjadinya praktik transaksi pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.
- 3) Akad yang terjadi dalam pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.
- 4) Status pembayaran tiket masuk dan status pembayaran ikan hasil pemancingan.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan di antaranya adalah:

- 1) Sumber data primer (narasumber utama), orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi tentang proses akad apa yang digunakan. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan pemilik tempat Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. Narasumber bernama Bapak Imam Subawih yaitu selaku pemilik tempat Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

- 2) Sumber data sekunder, adalah orang yang memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain dalam hal ini yaitu para pemancing yang datang di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵ Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa latar belakang terjadinya praktik transaksi pemancingan ikan yang dilakukan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo dan dilakukan secara terbuka yaitu pihak yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka bertindak sebagai responden wawancara. Dalam proses wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan pemilik tempat dan beberapa orang pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 308.

²⁶ *Ibid.*, 309.

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, di mana sebelumnya peneliti telah membuat daftar pertanyaan wawancara, kemudian pada saat wawancara, daftar tersebut digunakan namun ada kalanya pertanyaan yang diajukan mengalir dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung.

b. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.²⁷ Yaitu mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi terkait dengan praktik transaksi pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencatatan terhadap praktik transaksinya serta mengamati dampak yang ditimbulkan dari transaksi pemancingan tersebut.

6. Analisis Data

Analisis dilakukan agar tujuan pokok penelitian yaitu menjawab pertanyaan dan membuktikan hipotesis dapat dicapai. Di belakang itu, analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena, kejadian atau perilaku; atau untuk menerangkan apa yang menjadi latar belakang fenomena, kejadian

²⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. ke-XXIII* (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174.

atau perilaku itu baik mengenai seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat.²⁸

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.²⁹ Begitu juga dalam penelitian ini, penulis berangkat dari peristiwa transaksi pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri yang mencakup mengenai akadnya serta status pembayaran tiket masuk dan status pembayaran ikan yang diperoleh para pemancing yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori atau kajian yang baru.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang

²⁸ Purnawan Junaidi, *Pengantar Analisis Data* (Depok: PT Rineka Cipta, 1995), 3.

²⁹ Mulyana, *Metodologi Penelitian*, 156.

dikumpulkan.³⁰ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki.³¹

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.³²

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat.³³ Untuk meningkatkan

³⁰ Ibid., 248.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 271.

³² Ibid., 272.

³³ Ibid., 272.

ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait. Selain hal tersebut dalam pengamatan ini peneliti akan melakukan ketekunan pengamatan di lapangan atau langsung menuju ke lokasi yaitu di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.³⁴

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan transaksi pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo tersebut.

³⁴ Ibid., 272.

8. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.³⁵ Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.³⁶

b. Tahapan Pekerja Lapangan

Tahapan pekerja lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada di dalam lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga, yaitu memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.³⁷

³⁵ Moloeng, *Metodologi Penelitian*, 137.

³⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 154.

³⁷ Moloeng, *Metodologi Penelitian*, 137.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: JUAL BELI DAN SEWA-MENYEWA MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab 1. Dalam hal ini diungkapkan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan juga macam-macam jual beli. Serta mengenai sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, dan juga macam-macam sewa-menyewa.

**BAB PRAKTIK TRANSAKSI PEMANCINGAN IKAN DI WISATA
III: PEMANCINGAN DAN RESTORAN BETRI PONOROGO**

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. Gambaran umum objek penelitian, praktik pemancingan yang memuat akad daripada transaksi yang dilakukan serta status pembayaran tiket masuk dan status pembayaran ikan hasil tangkapan para pemancing.

**BAB TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANCINGAN
IV: IKAN DI WISATA PEMANCINGAN DAN RESTORAN BETRI
PONOROGO**

Bab ini berfungsi menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan yang mana memuat akad daripada transaksi yang dilakukan, serta analisis hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo, dan analisis hukum Islam terhadap status pembayaran ikan hasil tangkapan pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan penelitian analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran juga penutup.

BAB II

JUAL BELI DAN SEWA MENYEWA MENURUT HUKUM ISLAM

1. Jual Beli (*Bai'*)

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUHP, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan demikian sah menurut hukum, misalnya jual beli mengenai penekanan yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu.³⁸

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti

³⁸ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 175-176.

jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jadi, jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu barang dengan barang yang lain.³⁹

Adapun definisi dari jual beli secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen.⁴⁰ Pengertian jual beli meliputi berbagai akad pertukaran (*exchange contract*) antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasanya.⁴¹

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Dalil yang mendasari jual beli termuat di alquran dalam surat al-Baqarah ayat 275. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

³⁹ Harun Nasrum, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

⁴⁰ Abdullah Kafabihi Mahrus, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Tim Laskar Pelangi, 2013), 2.

⁴¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 20-21.

⁴² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)⁴³

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga, dengan diisyaratkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini:

- 1) Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- 2) Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag RI, 1980), 69.

⁴⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

- 3) Barang yang dijual, barang yang dijual harus merupakan yang halal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, “aku jual barang ini kepadamu”. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata “aku membeli pakaian ini padamu”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan”. (HR Ibnu Majah dengan sanad Hasan).⁴⁵

2) Syarat Jual Beli

Menurut ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain agar jual beli dapat dikatakan sah, antara lain yaitu sebagai berikut:

a) Syarat sah jual beli

Ulama fikih mengatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

- (1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak (*fasid*).

(2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.

b) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa, suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār*. Apabila jual beli masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.⁴⁶

4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

a. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Objeknya

- 1) *Bai' al-mutlaq* adalah tukar-menukar suatu benda dengan mata uang, misal seperti dirham, rupiahn atau dollar.
- 2) *Bai' al-salām* adalah tukar menukar atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
- 3) *Bai'al-sharf* adalah tukar-menukar *tsaman* dengan *tsaman* lainnya. Misalnya mata uang dengan mata uang, emas dengan emas atau perak dengan perak, bentuk jual beli ini memiliki syarat di antaranya adalah saling serah terima sebelum berpisah badan antara kedua

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 125-127.

belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya, dan penyerahan barangnya tidak ditunda.

- 4) *Bai' al-muqayadhah* (barter) adalah tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misal tukar menukar kurma dan gandum.⁴⁷

b. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Subjeknya

- 1) Dengan Lisan yaitu jual beli yang dilaksanakan dengan ucapan secara lisan. Yang mana, dilakukan secara berhadap-hadapan langsung antara penjual dan pembeli.
- 2) Dengan perantara yaitu penyampaian akad jual beli melalui wakil (utusan), perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ucapan. Penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
- 3) Dengan perbuatan (saling memberikan atau *mu'athah*) yaitu menganbil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul* secara lisan. Contoh saat kita membeli di swalayan mengambil barang yang sudah dituliskan labelnya oleh penjual dan kita membayar di kasir. Sebagian Ulama Syafi'iyah melarang adanya jual beli ini karena tanpa *ijab qabul*, namun sebagian Ulama Syafi'iyah lainnya seperti

⁴⁷ Iis Rahmah, "Macam-Macam Jual Beli dalam Islam," dalam <https://bocahhukum.blogspot.com/macam-macam-jual-beli-dalam-islam>, (diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 10.38).

Imam An-Nawawi membolehkan jual beli ini dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

c. Pembagian Jual Beli Ditinjau dari Hukumnya

- 1) *Bai' al-mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara')
- 2) *Bai' al-shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) *Bai' al-nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
- 4) *Bai' al-lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyār* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiz*.⁴⁹

2. Sewa-Menyewa (*Ijārah*)

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut etimologi, *ijārah* adalah *بيع المنفعة* (menjual manfa'at).⁵⁰

Al-ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut istilah, *al-ijārah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijarah* bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121.

barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵¹

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Transaksi sewa-menyewa (*ijārah*) merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Dalil yang mendasari sewa-menyewa (*ijārah*) termuat di alquran dalam surat ath-Thalaaq ayat 6. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaaq: 6)⁵²

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumbuh ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu:

- a. Dua orang yang berakad;
- b. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*);
- c. Sewa atau imbalan; dan
- d. Manfaat.

Adapun syarat-syarat *ijārah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

⁵¹Dwiani Kartikasari, “Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam,” dalam <http://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>, (diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, jam 10.24).

⁵²Depag RI, *Al-Qur'an*, 946.


- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal.
 - b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*.
 - c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
 - d. Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
 - e. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
 - f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
 - g. Objek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
 - h. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas.⁵³
4. Macam-Macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, *ijārah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu *Ijārah* manfaat benda (barang) dan *Ijārah* pekerjaan (jasa).

- a. *Ijārah* manfaat benda (barang) dibagi menjadi 3 macam, di antaranya.
 - 1) *Ijārah* benda yang tidak bergerak (*'iqar*), yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakannya, seperti: sewa rumah untuk ditanami atau sewa tanah untuk ditanami.

⁵³ Baihaqia Nizar, "Makalah Fikih Muamalah Tentang *Al-Ijārah*," dalam <http://baihaqi-annizar.blogspot.com/2017/08/makalah-fikih-muamalah-tentang-al-ijarah.html>, (diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, jam 10.12).

- 2) *Ijārah* kendaraan (kendaraan tradisional maupun modern) seperti: unta, kuda dan benda-benda yang memiliki fungsi sama seperti mobil, pesawat dll. *Ijārah* barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan, seperti: baju, perabotan dan tenda.⁵⁴
- b. *Ijārah* pekerjaan (jasa) merupakan pelaksanaan dari sewa, yang mana ijarah dianggap terlaksana jika pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggungjawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang bangunan, memperbaiki komputer dan sebagainya. Dengan diserahkan barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa atau upah.⁵⁵



⁵⁴ Jamaluddin Ritonga, “Hukum Seputar *Ijārah* (Sewa-Menyewa),” dalam <http://www.annursolo.com>, (diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 11.11).

⁵⁵ Sofi Nurani, “*Ijārah* dalam Hukum Islam,” dalam <http://kompasiana.com>, (diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 11.18).

BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI PEMANCINGAN IKAN DI WISATA PEMANCINGAN DAN RESTORAN BETRI PONOROGO

A. Gambaran Umum Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo

Pemancingan dan Resto Betri Ponorogo merupakan salah satu pemancingan yang ada di wilayah Ponorogo, pemancingan ini didirikan pada tahun 1980 oleh pemiliknya yaitu Bapak Imam Subaweh, di desa Betri Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Lebih tepatnya di seberang Kecamatan Siman masuk ke arah barat. Sejarah pendirian pemancingan ini berawal dari hobi Bapak Imam Subaweh sewaktu masih duduk di SLTA (setara dengan SMA) yaitu memancing ikan. Memancing ikan telah menjadi hobi beliau sejak kecil karena ayahnya merupakan salah satu penjaga saluran irigasi sawah di desa tersebut. Beliau memancing di berbagai daerah Ponorogo dan sekitarnya mulai dari sungai-sungai kecil, saluran irigasi sampai dam (bendungan). Ikan yang didapatkan Bapak Subaweh ini sebagian dipelihara di belakang rumahnya yang kebetulan ada saluran irigasi. Meski banyak yang mati, beliau tidak berhenti memelihara ikan-ikan yang didupatkannya. Beliau melakukan semua itu karena memang suka dan selalu berfikir tentang keberhasilan. Sejak masih muda, Bapak Imam Subaweh telah banyak bermimpi dan berangan mengenai apa yang akan beliau lakukan di masa depan. Bapak Imam Subaweh menuliskan mimpinya dan menggambarkan

rancangan mimpinya dalam sebuah buku. Dengan begitu, beliau tidak lupa dan terus melakukan usaha untuk mewujudkan mimpinya.⁵⁶

Jiwa wirausaha telah dimiliki oleh Bapak Imam Subaweh yang diturunkan oleh ayahnya. Sejak muda, beliau sudah beternak ikan, kambing, dan menggarap sawah. Awal merintis usaha, beliau membuat kolam pemancingan yang masih kecil dan hanya menjadi tempatnya memancing sendiri. Semakin waktu berlalu, semakin banyak orang lain yang mendatangi kolamnya dan ikut memancing. Akhirnya, Bapak Imam Subaweh membuka kolamnya untuk masyarakat umum dan memperluas kolam yang dimilikinya. Kolam pemancingan ini dikenal masyarakat dengan nama “Betri” karena terletak di Desa Betri Kecamatan Siman yang kemudian usaha ini dikenal dengan nama “Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo”.

Bapak Imam Subaweh sangat gemar mencari barang bekas yang masih dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna. Beliau menerapkan rasa cinta lingkungan ini di dalam usahanya. Beliau lebih suka membuat sesuatu yang terlihat alami yang dapat terhubung dengan alam, contohnya beliau mengembangkan kursi-kursi taman yang terbuat dari batu yang dipangkas datar dan dihaluskan. Kayu-kayu yang digunakan sebagai tiang penyangga di *restroom*-nya merupakan kayu bekas kandang sapi yang dulu milik ayahnya.

Semakin lama waktu berjalan, usaha Pemancingan Betri ini berkembang dengan membuka restoran yang melayani produk matang. Berkembangnya usaha ini karena pemilik melihat banyaknya permintaan

⁵⁶ Profil Lembaga, Sejarah Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

produk matang dari para pelanggannya. Selain itu, pelanggan pemancingan hariannya juga banyak yang membutuhkan makanan, minuman, dan camilan ketika memancing. Restoran ini dikembangkan dengan membangun dapur di area kolam ikan dengan konsep *freshfood* yaitu pelanggan bisa memancing ikan segar kemudian dimasak langsung di dapur tersebut. Akhirnya, pemilik memberi nama restoran ini dengan nama “Warni Golkar” yang merupakan akronim dari “Warung Nila Goreng Langsung Bakar”.

Berkembangnya restoran ini, mendorong usaha ini berkembang lebih besar lagi yang ditandai dengan dibangunnya *restroom* dengan berbagai konsep. *Restroom* dibangun dengan berbagai model, seperti gazebo di atas kolam besar, area lesehan untuk kelompok besar, tempat duduk di sekeliling kolam, dan kursi taman dari batu. Dengan berbagai produk dan pelayanan yang ditawarkan, saat ini Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo berkembang menjadi salah satu lokasi wisata alam yang sangat dikenal di Ponorogo.

Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo yang merupakan usaha yang menawarkan berbagai jenis ikan dalam produk utamanya. Bisnis tersebut memiliki 2 (dua) produk unggulan yaitu pemancingan ikan yang merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. Produk ini adalah yang paling awal didirikan oleh pemilik dan mendapatkan perhatian yang lebih untuk semakin dikembangkan. Adapun ikan yang dapat didapat oleh para pemancing adalah ikan air tawar seperti nila, patin, tombro atau lebih dikenal dengan ikan mas yang warna

hitam, dan gurame. Untuk pemancingan ikan dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu pemancingan harian dan pemancingan kiloan.

Pemancingan ikan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. Produk ini adalah yang paling awal didirikan oleh pemilik dan mendapatkan perhatian yang lebih untuk semakin dikembangkan. Adapun ikan yang dapat di dapat oleh paran pemancing adalah ikan air tawar seperti nila, patin, tombro atau lebih dikenal dengan ikan mas yang warna hitam, dan gurame. Untuk pemancingan ikan dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu pemancingan harian dan pemancingan kiloan. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut.

1. Pemancingan Harian

Produk pemancingan harian yaitu salah satu produk yang ditawarkan bagi pelanggan yang memiliki hobi memancing dalam waktu yang lama. Untuk produk ini, para pelanggan sebelum masuk area pemancingan membayar tiket terlebih dahulu. tiket tersebut berlaku satu hari selama jam buka (pukul 09.00 - 16.30 WIB). Jadi, pelanggan yang sudah membeli tiket harian bisa memancing sepuasnya dalam waktu satu hari.

Kolam yang diperuntukkan bagi pemancing harian adalah satu kolam besar yang digunakan bersama-sama. Kolam ini setiap hari akan ditaburi ikan 2-3 kali sehari yang memiliki ragam usia, sehingga ukuran ikan yang diperoleh pemancing berbeda-beda. Ikan yang ditaburi ini diambil dari kolam budi daya dengan cara dijaring dengan teknik tertentu sehingga ikan tidak stres.

Pemancingan harian diterapkan aturan yang harus dipatuhi oleh para pemancing. Di antaranya yaitu setiap pemancing harus masuk area kolam dan bisa memulai kegiatan memancing pada tepat pukul 09.00 WIB (jam buka). Hal ini diterapkan untuk menghindari perselisihan di antara pemancing. Aturan lainnya yaitu satu tiket masuk berlaku untuk satu stik pancing yang memiliki maksimal dua mata kail. Untuk aturan ini diterapkan untuk menjaga keadilan bagi semua pemancing. Untuk lokasi memancing, para pelanggan memilih spot mereka masing-masing dan diperbolehkan berpindah-pindah.

Pelanggan yang datang setiap hari pada pemancingan harian ini bersifat fluktuatif. Artinya, jumlah pemancing yang datang tidak menentu. Rata-rata untuk hari biasa berkisar antara 20-35 orang pemancing. Sedangkan untuk akhir pekan dan hari libur, jumlah pemancing akan meningkat 2 (dua) kali lipat dari hari biasa. Pelanggan yang setiap hari datang adalah para pemancing dari berbagai daerah di Ponorogo dan sekitarnya.

2. Pemancingan Kiloan

Bagian kedua dari produk ini pemancingan adalah pemancingan kiloan. Disebut dengan kiloan karena konsep pemancingan ini adalah memancing dalam waktu yang relatif cepat dengan hasil tangkapan yang banyak. Konsep ini diperuntukkan bagi pelanggan yang lebih menyukai ikan hasil tangkapan sendiri tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Pelanggan yang memilih konsep ini merupakan pelanggan yang

membutuhkan hiburan singkat dengan memancing namun memiliki waktu yang terbatas.⁵⁷

Pemancingan kiloan dilakukan di kolam-kolam budidaya untuk masing-masing jenis ikan. Terdapat tiga kolam khusus diperuntukkan bagi pemancing kiloan. Satu kolam untuk jenis ikan nila, satu kolam untuk ikan patin, dan satu kolam untuk jenis ikan mas. Pelanggan bisa memancing pada jam yang diinginkannya selama jam buka. Untuk pemancingan kiloan ini, Wisata Pemancingan dan Restoran Betri juga menyediakan penyewaan alat pancing dan pelet bagi pelanggan yang tidak membawa alat pancing.

Konsep pemancingan kiloan menerapkan satu aturan yang harus ditaati oleh setiap pelanggan. Peraturan tersebut yaitu bahwa ikan yang terpancing harus dibeli dan tidak boleh dilepas lagi. Hal ini diterapkan untuk menghindari risiko kerugian karena ikan yang sudah pernah terpancing akan sulit bertahan hidup. Selain itu, hal ini bertujuan agar para pengunjung bisa bersikap tidak berlebih-lebihan. Ikan yang dipancing pengunjung dikumpulkan dalam keramba kecil, kemudian setelah merasa cukup, ikan dibawa ke penimbangan dan dapat diketahui berat dan harganya.

Selain menawarkan produk pemancingan, tempat ini juga menyediakan restoran dan *restroom* Betri yang dikenal dengan nama Wami Golkar (Warung Nila Goreng Langsung Bakar). Untuk restoran ini mengusung dua konsep, yaitu *fastfood* dan *freshfood*. Konsep *fastfood* merupakan konsep dimana pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dengan cara langsung

⁵⁷ Profil Usaha, Portofolio Usaha di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

memesan menu yang diinginkannya. Pelanggan yang memilih konsep ini akan ditawarkan menu ikan yang telah siap olah tanpa perlu menunggu lebih lama.

Konsep yang kedua yaitu *freshfood* yaitu pelanggan diberi kesempatan menikmati olahan hasil tangkapannya sendiri sehingga lebih terjaga kesegaran ikannya. Konsep ini berhubungan dengan produk pemancingan kiloan. Pelanggan yang menginginkan *freshfood* harus memancing terlebih dahulu di kolam pemancingan kiloan. Ikan hasil pancingan kemudian dikumpulkan dan ditimbang di penimbangan lalu dihargai sesuai harga ikan per-kilonya. Pelanggan bisa meminta dimasak ditempat atau bisa juga dibawa pulang. Jika dimasak ditempat akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.15.000,- perkilo.

Jasa *restroom* merupakan fasilitas yang disediakan Wisata Pemancingan dan Restoran Betri bagi pelanggan dengan rombongan. Fasilitas ini biasa digunakan oleh instansi-instansi pemerintah maupun swasta untuk acara-acara tertentu atau sekedar makan siang dan menikmati suasana yang tenang. Pelanggan bisa menikmati fasilitas ini dengan melakukan reservasi sebelum datang. Hal ini bertujuan agar lokasi dapat disesuaikan dengan jumlah rombongan dan pihak perusahaan dapat mempersiapkannya. Dengan melakukan resevasi terlebih dahulu, pelanggan tidak perlu mengantri dan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.⁵⁸

⁵⁸ Profil Usaha, Portofolio Usaha di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

B. Praktik Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo

Pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo, adapun praktik yang ada di sana yaitu sebagai berikut:

Bagian dari produk pemancingan adalah pemancingan kiloan. Disebut dengan kiloan, karena konsep pemancingan ini adalah memancing dalam waktu yang relatif cepat dengan hasil tangkapan yang banyak. Konsep ini diperuntukkan bagi pelanggan yang lebih menyukai ikan hasil tangkapan sendiri tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Pelanggan yang memilih konsep ini merupakan pelanggan yang membutuhkan hiburan singkat dengan memancing namun memiliki waktu yang terbatas.⁵⁹

Pemancingan kiloan dilakukan di kolam-kolam budidaya untuk masing-masing jenis ikan. Terdapat tiga kolam khusus diperuntukkan bagi pemancing kiloan. Satu kolam untuk jenis ikan nila, satu kolam untuk ikan patin, dan satu kolam untuk jenis ikan mas. Pelanggan bisa memancing pada jam yang diinginkan selama jam buka. Untuk pemancingan kiloan ini, Wisata Pemancingan dan Restoran Betri juga menyediakan penyewaan alat pancing dan pelet bagi pelanggan yang tidak membawa alat pancing.

Konsep pemancingan kiloan menerapkan satu aturan yang harus ditaati oleh setiap pelanggan. Peraturan tersebut yaitu bahwa ikan yang terpancing harus dibeli dan tidak boleh dilepas lagi. Hal ini diterapkan untuk menghindari risiko kerugian karena ikan yang sudah pernah terpancing akan

⁵⁹ Profil Usaha, Portofolio Usaha di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

sulit bertahan hidup. Selain itu, hal ini bertujuan agar para pengunjung bisa bersikap tidak berlebih-lebihan. Ikan yang dipancing pengunjung dikumpulkan dalam keramba kecil, kemudian setelah merasa cukup, ikan dibawa ke penimbangan dan dapat diketahui berat dan harganya.⁶⁰

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada sistem pemancingan kiloan. Disebut dengan kiloan karena konsep pemancingan ini adalah memancing dalam waktu yang relatif cepat dengan hasil tangkapan yang banyak. Konsep ini diperuntukkan bagi pelanggan yang lebih menyukai ikan hasil tangkapan sendiri tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan hasil tangkapan dari hasil memancing harus dibeli sesuai dengan jenis ikan dan bertanya. Adapaun daftar harga ikan/kg tersebut adalah:

1. Ikan nila= Rp. 45.000
2. Ikan mas tombro hitam= Rp. 45.000
3. Ikan mas tombro warna= Rp. 60.000
4. Ikan patin= Rp. 30.000
5. Ikan gurameh= Rp. 50.000

Pelanggan yang sering memancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo kebanyakan berasal dari wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Peneliti mencoba memparkan tentang pendapat para pemancing yang telah memancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo sesuai dengan jumlah informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, yaitu

⁶⁰ Ibid.

sebanyak 10 (sepuluh) orang. Wawancara ini guna mendukung data peneliti yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana praktik pemancingan ikan yang ada di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak Subandi, dia sering ke pemancingan ini pada hari Minggu. Karena datangnya hari Minggu dia dikenakan tarif sebesar Rp. 40.000, dan dia datang ke sini bersama keluarganya. Dia bisa menikmati suasana di tempat pemancingan ini dengan memancing dan bisa leyeh-leyeh di gazebo. Terkadang saat memancing di sini, dia kadang-kadang mendapat ikan yang ukurannya relatif. Walaupun demikian, Bapak Subandi tidak mempermasalahkan perolehannya, karena menurut beliau memancing di sini merasa senang-senang saja dengan hasil ikan yang didapatkannya. Dan Bapak Subandi harus membeli ikan hasil pancingannya tersebut dan kemudian ditimbang. Dan hasil tangkapannya kali ini yaitu ikan nila seberat 1.5 kg, dengan demikian dia harus membayar Rp. 67.500.⁶¹
2. Menurut Bapak Eko Budianto, memancing di sini itu menyenangkan karena pelayanan dan pengelolaan tempatnya ramah, dan letak tempatnya strategis dan mudah dijangkau. Dan menurutnya, ketika memancing di sini Bapak Eko Budianto mendapatkan ikan dengan jumlah yang lumayan banyak. Dengan berbagai macam jenis ikan, hasil perolehannya ikan patin seberat 1kg dengan harga Rp. 30.000. Dengan membayar tiket

⁶¹ Hasil Wawancara, Ponorogo. 28 April 2019.

masuk sebesar Rp. 30.000. Karena, ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh para pemancing dengan membayar uang tiket masuk berarti saya sudah setuju dengan apapun hasilnya. Jadi, ikan yang didapat harus dibeli dengan jumlah atau seberat yang diperoleh.⁶²

3. Menurut Bapak Susianto, dia memancing di sini karena letaknya yang strategis dan mudah dijangkau, dengan membayar tiket masuknya sebesar Rp. 30.000, dan menurutnya dia sering mendapatkan ikan yang berjenis ikan nila. Dengan berat hasil tangkapannya seberat 2kg dengan demikian Bapak Susianto harus membayar Rp. 90.000. Dan ikan tersebut harus dibeli oleh Bapak Susianto sesuai berat ikan hasil pancingannya.⁶³
4. Menurut Bapak Supriyadi, lokasi pemancingan di sini strategis dan cukup dengan membayar tiket masuk untuk memancing sebesar Rp. 30.000 maka dia sering mancing di sini. Karena memancing kebiasaan Bapak Supriyadi. Dan dia mendapatkan ikan yang jenisnya berupa ikan nila dengan ukuran sedang, dengan beratnya setengah kilo jadi dia harus membayar ikan tersebut sejumlah Rp. 22.500.⁶⁴
5. Menurut Bapak Kawit lokasi pemancingan di Betri ini nyaman dan suasananya alami dan menyenangkan dan cukup membayar tiket masuk sebesar Rp. 30.000. Dan Bapak Kawit mendapatkan ikan gurame seberat 1kg berarti dia harus membayarnya dengan harga Rp. 50.000.⁶⁵

⁶² Hasil Wawancara, Ponorogo. 13 Mei 2019.

⁶³ Hasil Wawancara, Ponorogo. 13 Mei 2019.

⁶⁴ Hasil Wawancara, Ponorogo. 13 Mei 2019.

⁶⁵ Hasil Wawancara, Ponorogo. 13 Mei 2019.

6. Menurut Bapak Nanang Wijanarko lokasi di Betri ini masih alami dan juga mudah dijangkau dari rumah serta cukup membayar uang tiket masuk sebesar Rp.30.000 untuk memancing. Bapak Nanag mendapatkan ikan nila seberat 1 kg dan harus membayar sebesar Rp. 45.000, Bapak Nanang tetap senang-senang saja, karena sudah menjadi hobi.⁶⁶
7. Menurut Bapak Edi lokasi pemancingannya strategis dan mudah dijangkau, dan cukup membayar uang sebesar Rp. 30.000 untuk tiket masuknya. Dia mendapatkan ikan berupa ikan mas hitam dengan berat setengah kilo dan membayarnya sebesar Rp. 22.500.⁶⁷
8. Menurut Bapak Sujono lokasi yang ada di pemancingan Betri ini strategis dan mudah dijangkau dari rumah dengan membayar uang sebesar Rp. 30.000 untuk tiket masuknya. Ikan yang sering didapat yaitu ikan nila dengan ukuran sedang kadang juga ukurannya kecil, dengan berat setengah kilo dan membayarnya sebesar Rp. 22.500.⁶⁸
9. Menurut Bapak Weni Wiyono lokasi pemancingannya strategis dengan membayar Rp. 30.000 untuk tiket masuknya. Dan ikan yang sering didapat olehnya yaitu ikan nila dengan ukuran yang sedang, besar, dan kecil dengan berat seperempat kilo dan membayarnya sebesar Rp.15.000.⁶⁹
10. Menurut Bapak Slamet lokasi pemancingan di Betri ini menyenangkan dan cukup dengan membayar uang sebesar Rp. 40.000 untuk tiket masuk


⁶⁶ Hasil Wawancara, Ponorogo. 13 Mei 2019.

⁶⁷ Hasil Wawancara, Ponorogo. 14 Mei 2019.

⁶⁸ Hasil Wawancara, Ponorogo. 14 Mei 2019.

⁶⁹ Hasil Wawancara, Ponorogo. 14 Mei 2019.

karena datangnya pada hari Minggu. Bapak Slamet mengajak cucunya untuk memancing. Dan seringnya ikan yang didapat oleh Bapak Slamet dengan ukuran yang lumayan besar yaitu berupa ikan nila seberat 1kg dengan harga Rp.45.000. Itu tidak jadi masalah, karena menurut Bapak Slamet datang ke sini untuk mencari hiburan dan melepas kejenuhan bersama cucunya.⁷⁰



⁷⁰ Hasil Wawancara, Ponorogo. 19 Mei 2019.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANCINGAN IKAN DI WISATA PEMANCINGAN DAN RESTORAN BETRI PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo

Dalam kegiatan transaksi, kedudukan akad merupakan hal yang penting. Karena akad yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Akad terdiri dari ‘*aqidain* (dua orang ‘*aqid*), *mahallul aqad* (tempat akad), *mauwdhū’ul aqd* = benda yang berlaku padanya akad dan rukun-rukun ‘*aqad*. Masing-masing daripada pembentuk akad ini, mempunyai syarat yang ditentukan *syara’* yang wajib disempurnakan, supaya akad itu menjadi sempurna.⁷¹

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu

⁷¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 39.

sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.⁷²

Kemudian, dalam akad tentunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.⁷³

2. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.⁷⁴

3. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dengan ber-

⁷² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 69.

⁷³ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 65.

⁷⁴ Ibid.

tasharuf sesuai dengan ketentuan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).⁷⁵

4. Syarat Kepastian Hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian hukum ini akan memberikan efek yang pasti dalam melakukan suatu akad⁷⁶.

Kemudian, mengenai objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak dan objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.⁷⁷

Adapun praktik pemancingan ikan yang diangkat dalam penelitian ini adalah jual beli ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo yang menggunakan sistem pemancingan kiloan, yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka akan dikemukakan analisis pada bab ini.

Pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ditinjau dari rukun akad jual beli adalah sebagai berikut:

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni yakni kata *asy-syira'* (beli). dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jadi, jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu barang dengan barang yang lain.⁷⁸

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Bagir Manan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 22.

⁷⁸ Harun Nasrum, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

Adapun definisi dari jual beli secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen.⁷⁹

Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)⁸⁰

Pertama, dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini:

- 6) Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- 7) Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.
- 8) Barang yang dijual, barang yang dijual harus merupakan yang halal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- 9) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, “aku jual barang ini kepadamu”. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata “aku membeli

⁷⁹ Abdullah Kafabihi Mahrus, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Tim Laskar Pelangi, 2013), 2.

⁸⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag RI, 1980), 69.

pakaian ini padamu”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.

- 10) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.⁸¹

Adapun analisis dalam praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Subjek/Pelaku

- a. Subjek/pelaku yang melakukan perjanjian jual beli ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo terdiri dari 2 (dua) belah pihak, yaitu pihak pengelola dan pihak pemancing di mana pengelola disebut sebagai penjual dan pemancing disebut sebagai pembeli.
- b. Dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing yang terjadi di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri ini, rata-rata pemancing dan pengelola cakap dalam melakukan hukum, karena rata-rata pemancing yang memancing di sini sudah dewasa begitu juga si pengelolanya. Mereka sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan mereka juga dalam melaksanakan perjanjian jual beli ini sehat jasmani dan rohani.
- c. Selain itu, perjanjian jual beli ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini dilakukan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak di mana tidak ada unsur pemaksaan dan dilaksanakan atas dasar

⁸¹ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 77.

suka sama suka di antara kedua subjek/pelaku jual beli ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

Berdasarkan uraian ini, dilihat dari subjek/pelakunya dalam melaksanakan perjanjian jual beli ikan dengan cara memancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini menurut hukum Islam sudah benar/sah.

2. Objek

Adapun syarat-syarat objek dalam jual beli ini yaitu:

a. Tertentu atau dapat ditentukan

Dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan cara memancing kiloan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo, terdapat objek yang berupa ikan. Ikan yang menjadi objek di pemancingan ini jenis ikannya campur, yaitu dengan jenis ikan seperti nila, ikan mas (tombro), gurame, dan patin. Dan objek ikan tersebut sudah dijelaskan harganya juga per-kilogramnya.

b. Objeknya diperkenankan oleh hukum

Ikan dalam Islam hukumnya diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan diperkenankan oleh hukum. Dan ikan merupakan jenis hewan yang bisa dimakan dan objeknya halal. Dan juga objeknya mempunyai manfaat yaitu ikan hasil pancingan yang diperoleh para pemancing bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau dipelihara di rumah.

c. Dimungkinkan untuk dilaksanakan

Objek dalam perjanjian ini tidak dapat diserahkan secara langsung oleh pihak pengelola kepada pihak pemancing, sehingga pemancing harus memancing terlebih dahulu ikan yang berada di dalam kolam. Jadi, objeknya dapat diserahkan kepada para pemancing dengan cara memancing ikan dalam kolam tersebut.

Berdasarkan uraian ini, dilihat dari objek jual beli dalam melaksanakan perjanjian jual beli ikan dengan cara memancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini menurut hukum Islam sudah benar/sah.

3. Adanya unsur paksaan atau tidak di antara pemilik kolam dengan pemancing

Dalam praktik pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo, tidak ada unsur paksaan dari pihak pengelola kepada para pemancing dalam melaksanakan perjanjian. Karena pemancing bebas memilih dan mampu melaksanakan perjanjian atau dengan membayar uang sejumlah Rp. 30.000 dihari biasa dan Rp. 40.000 dihari Minggu untuk tiket masuknya dibayar pada awal perjanjian. Dalam hal ini kebanyakan kedua belah pihak juga sama-sama rela dalam melaksanakan perjanjian. Jadi, dalam praktik pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini secara hukum sudah benar/sah.

Kedua, mengenai adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di

mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah-terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan. *Sighat (ijab dan qabul)* yang dilaksanakan dalam jual beli yang terjadi di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini adalah secara tulisan yaitu dengan membeli tiket masuk sebesar Rp. 30.000 dihari biasa dan Rp. 40.000 dihari Minggu. Selanjutnya, ada barang yang dibeli berupa ikan, dan adanya nilai tukar pengganti barang yaitu uang sebesar Rp. 30.000 dihari biasa dan Rp. 40.000 dihari Minggu di awal perjanjian antara pengelola kolam pemancingan dengan pihak pemancing. Dan untuk mengenai serah-terima objek di sini tidak dirahkan secara langsung, namun harus yang dilakukan yaitu pemancing menerima objeknya harus dengan memancing terlebih dahulu. Jadi, dalam praktik pemancingan ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Jadi, praktik jual beli ikan yang terjadi di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini sudah sesuai dengan rukun jual beli menurut hukum Islam.

Selanjutnya, untuk memberikan analisis mengenai pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ditinjau dari rukun sewa-menyewa yang telah dipaparkan di teori bab II.

Menurut istilah, *al-ijārah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu

barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁸²

Adapun rukun *ijārah* adalah menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu:

- e. Dua orang yang berakad;
- f. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*);
- g. Sewa atau imbalan; dan
- h. Manfaat.

Adapun syarat-syarat *ijārah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- i. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal.
- j. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*.
- k. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- l. Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- m. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
- n. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

⁸²Dwiani Kartikasari, "Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam," dalam <http://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>, (diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, jam 10.24).

- o. Objek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
- p. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas.⁸³

Dasar hukum daripada *al-ijārah* adalah sebagai berikut:

فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaaq: 6)⁸⁴

Adapun analisis dalam praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ditinjau dari segi rukun adalah sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad

Dalam pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini, ada dua orang yang berakad yaitu pemilik kolam pemancingan dan orang yang memancing atau pihak penyewa pemancingan.

Jadi, dua orang yang berakad dalam pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini sudah sesuai, yaitu *musta'jir*/pihak yang menyewa yaitu pemancing dan *mu'ajir*/pemilik kolam.

- b. *Sighat (ijab dan qabul)*;

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* dalam pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri ini dilakukan oleh pemilik kolam dengan pemancing. Dalam ucapan ini dituangkan dalam bentuk tiket masuk. Di mana pemancing datang, dan membayar tiket masuknya dan kemudian mendapatkan tiket masuk tersebut.

⁸³ Baihaqia Nizar, “Makalah Fikih Muamalah Tentang Al-Ijarah,” dalam <http://baihaqi-annizar.blogspot.com/2017/08/makalah-fikih-muamalah-tentang-al-ijarah.html>, (diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, jam 10.12).

⁸⁴ Depag RI, *Al-Qur'an*, 946.

c. Sewa atau imbalan

Untuk sewa dalam pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri ini, para pemancing membayar tiket masuk. Jadi, dengan uang tersebut pemancing bisa mendapatkan fasilitas kolam pemancingan, dan pemilik mendapatkan upah dari jasa fasilitas kolam yang telah disediakan.

d. Manfaat

Berdasarkan praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri ini, terdapat manfaatnya. Yang mana pemancing bisa memperoleh ikan dan bisa dibawa pulang.

Selanjutnya, mengenai permasalahan analisis yang ditinjau dari syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Dalam hal ini, yang terjadi di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo terdapat dua orang berakad, yaitu pihak pemilik kolam dengan pemancing.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*. Dalam hal ini, yang terjadi di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo praktiknya yaitu para pemancing datang dan membayar tiket masuknya. Jadi dengan ini sudah akad yang menyatakan bahwa kedua belak pihak telah setuju untuk bertransaksi.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui. Yang terjadi di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo diketahui bahwasanya manfaatnya yaitu pemancing bisa menikmati fasilitas yang disediakan di kolam pemancingan.

- d. Objek *ijārah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Dalam hal ini objeknya terdapat pada ikan yang ada di kolamnya dan jelas.
- e. Objek *ijārah* yang diharamkan oleh Islam. Di mana ikan yang menjadi objeknya ini halal dan bisa dimanfaatkan untuk diolah, dan bisa dimakan.
- f. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Hal ini merupakan kewajiban bagi si yang menyewakan.
- g. Objek *ijārah* biasa disewakan. Kolam pemancingan merupakan yang biasa disewakan atau fasilitas yang disediakan oleh pengelola.
- h. Upahnya harus jelas, yang mana upah ini dalam bentuk tiket masuk yang telah dibayar oleh para pemancing.

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan di atas, maka dalam praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini menggunakan dua akad, yaitu akad transaksi jual beli dan sewa menyewa (*ijarāh*). Jadi, di sini terjadi kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad, yaitu akad jual-beli dengan *ijarāh*, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad yang terpisah itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Dan hal ini dibolehkan dalam hukum Islam, karena terjadi pemisahan dua akad.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Pembayaran Tiket Masuk Pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo

Sebagian masyarakat mengisi waktunya untuk memancing ikan di kolam pemancingan karena hobi, sekadar pengisi waktu akhir pekan, atau sebab lain. Mereka datang bersama keluarga, teman, atau rekan-rekannya untuk mengisi waktu luangnya dan menyalurkan hobinya memancing. Di mana, di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri ini, menawarkan wisata pemancingan dan restoran. Yang mana, pemancing tidak hanya bisa menikmati fasilitas kolam pemancingan, namun mereka juga bisa memesan makanan yang telah disediakan oleh pihak pengelola pemancingan.

Adapun praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri, para pemancing yang datang haruslah membayar tiket masuk terlebih dahulu. Umumnya, harga tiket masuk dihari biasa yaitu dihari Senin sampai Sabtu dengan harga tiket sebesar Rp. 30.000, dan dihari libur Minggu sebesar Rp. 40.000. Para pemancing bisa memasuki area kolam pemancingan setelah membayarnya.

Dalam hal ini, yang dipermasalahkan yaitu status tiket masuk pada kolam pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo termasuk dalam kategori yang mana. Maka perlu dilakukan analisis, yang mana tiket masuk ini digunakan para pemancing sebagai tanda bukti bahwa mereka (para pemancing) sudah membayar tiket masuknya.

Jadi, dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwasanya status pembayaran tiket masuk di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri ini

termasuk dalam kategori sewa-menyewa. Yang mana, pemancing datang dan masuk membayar tiket masuk. Dan bisa menikmati fasilitas kolam pemancingannya, selain itu mereka juga menikmati suasana atau pemandangan yang alami serta bisa memesan makanan yang telah disediakan oleh pengelola. Dan ini termasuk dalam sewa atau imbalan daripada bagian dari sewa-menyewa.

Berdasarkan analisis tersebut, maka status tiket masuk di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini merupakan kategori sewa-menyewa. Dan praktik ini termasuk dalam jenis *ijārah* benda yang tidak bergerak (*'iqar*), yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan manfaatnya, seperti tempat (kolam) pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Pembayaran Ikan Hasil Tangkapan Pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo

Praktik transaksi yang selanjutnya, yaitu mengenai status pembayaran ikan hasil tangkapan para pemancing. Yang mana, dalam hal ini menerapkan sistem pemancingan kiloan.

Konsep pemancingan kiloan adalah memancing dalam waktu yang relatif cepat dengan hasil tangkapan yang banyak. Konsep ini diperuntukkan bagi pelanggan yang lebih menyukai ikan hasil tangkapan sendiri tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Pelanggan yang memilih konsep ini

merupakan pelanggan yang membutuhkan hiburan singkat dengan memancing namun memiliki waktu yang terbatas.⁸⁵

Pemancingan kiloan dilakukan di kolam-kolam budidaya untuk masing-masing jenis ikan. Terdapat tiga kolam khusus diperuntukkan bagi pemancing kiloan. Satu kolam untuk jenis ikan nila, satu kolam untuk ikan patin, dan satu kolam untuk jenis ikan mas. Pelanggan bisa memancing pada jam yang diinginkannya selama jam buka. Untuk pemancingan kiloan ini, Wisata Pemancingan dan Restoran Betri juga menyediakan penyewaan alat pancing dan pelet bagi pelanggan yang tidak membawa alat pancing.

Konsep pemancingan kiloan menerapkan satu aturan yang harus ditaati oleh setiap pelanggan. Peraturan tersebut yaitu bahwa ikan yang terpancing harus dibeli dan tidak boleh dilepas lagi. Hal ini diterapkan untuk menghindari risiko kerugian karena ikan yang sudah pernah terpancing akan sulit bertahan hidup. Selain itu, hal ini bertujuan agar para pengunjung bisa bersikap tidak berlebih-lebihan. Ikan yang dipancing pengunjung dikumpulkan dalam keramba kecil, kemudian setelah merasa cukup, ikan dibawa ke penimbangan dan dapat diketahui berat dan harganya.


Yang terjadi di pemancingan Betri ini tidak ada unsur *gharar*, karena ikan yang didapat oleh para pemancing ukurannya bervariasi, ada yang ukuran kecil, sedang, dan besar. Praktik seperti ini dibolehkan karena tidak lain adalah praktik jual-beli. Karena, setelah selesai memancing para pemancing memperoleh hasil pancingannya, kemudian ditimbang untuk mengetahui

⁸⁵ Profil Usaha, Portofolio Usaha di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

bobotnya dan kemudian dibayarkan sesuai dengan jumlah kilogram ikan tersebut.

Dan praktik yang terjadi di pemancingan Betri ini merupakan salah satu bentuk praktik jual beli, di mana para pemancing memancing di kolam dan setelah selesai memancing hasil tangkapannya ditimbang untuk diketahui bobotnya dan kemudian dibayarkan sesuai kilogram ikan tersebut.

Jadi, status pembayaran ikan hasil tangkapan pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini termasuk jual beli. Dan praktik ini termasuk jual beli *bai' al-mutlaq* adalah tukar-menukar suatu benda dengan mata uang. Dan yang terjadi di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo praktiknya, ikan yang diperoleh oleh pemancing tersebut ditimbang, dan sebagai alat tukarnya yaitu pemancing membayar ikan tersebut sesuai dengan berat kilogramnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam, serta berhasil dihimpun oleh peneliti dan telah dirumuskan dengan perumusan masalah, dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang terdapat dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo mempunyai dua atau multi akad. Dan akadnya adalah jual beli dan sewa menyewa. Kedua akad tersebut sudah sesuai dengan rukun jual beli dan sewa-menyewa. Praktik ini dibolehkan oleh hukum Islam, karena terjadi pemisahan dua akad yang berbeda.
2. Mengenai status pembayaran tiket masuk di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo dikategorikan sebagai sewa-menyewa. Yang mana para pemancing membayar tiket masuk dan dapat menikmati fasilitas kolam pemancingan yang telah tersedia. Dan status pembelian tiket masuk ini termasuk jenis sewa menyewa (*ijārah*) benda yang tidak bergerak (*‘iqar*), yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan manfaatnya, seperti tempat (kolam) pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.

3. Dan untuk status pembayaran ikan hasil tangkapan pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo, termasuk dalam kategori jual beli. Karena ikan yang didapat oleh para pemancing tersebut ditimbang, kemudian dibayarkan sesuai dengan berat kilogramnya. Dan status pembayaran ikan hasil tangkapan para pemancing ini termasuk jenis jual beli *bai' al-mutlaq* yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang. Di mana para pemancing memperoleh ikan dan membayarnya sesuai dengan berat kilogramnya.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca serta seluruh umat Islam. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang melakukan pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo supaya melakukan transaksi kegiatan jual beli dan sewa-menyewa dengan syariat hukum Islam, agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam yang telah berlaku.
2. Penulis berharap kepada pemancing dan masyarakat yang melakukan transaksi ini, untuk menegakkan kebenaran sesuai hukum Islam, agar tidak merugikan antara satu pihak atau kedua belah pihak, dan tentunya untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan umat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Abidah, Atik. *Fiqh Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Amin, Qoirul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Burung Anakan," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Depag RI, 1980.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ferlandi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Borongan di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Ghony, M. Djunaidi. Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imron Rofiqi, Mohammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Urub-Urub di Desa Pandak Kecamatan Balong kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Indarti, Lilik. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan di desa Nglegok Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.

- J. Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. ke-XXIII*. Bandung: Raja Resdakarya, 2007.
- Junaidi, Purnawan. *Pengantar Analisis Data*. Depok: PT Rineka Cipta, 1995.
- Kafabihi Mahrus, Abdullah. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Tim Laskar Pelangi, 2013.
- Kartikasari, Dwiani. "Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam," dalam <http://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>, (diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, jam 10.24).
- Ma'ruf, Syaiful. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Manan, Bagir. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nasrum, Harun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nizar, Baihaqia. "Makalah Fikih Muamalah Tentang *Al-Ijārah*," dalam <http://baihaqi-annizar.blogspot.com/2017/08/makalah-fikih-muamalah-tentang-al-ijarah.html>, (diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, jam 10.12).
- Nurani, Sofi. "*Ijārah* dalam Hukum Islam," dalam <http://kompasiana.com>, (diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 11.18).
- Ritonga, Jamaluddin. "Hukum Seputar *Ijārah* (Sewa-Menyewa)," dalam <http://www.annursolo.com>, (diakses pada tanggal 21 Agustus 2019, pukul 11.11).
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business dan Economic Ethis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- S. Pradja, Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Seftiana, Mega. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Silvia Herdiana, Ari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Property di PT Cahaya Indah Mulia Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Sri Imaniyati, Neni. *Hukum Bisnis Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

